



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan secara elektronik oleh:

ISMAIL BIN TASIMAN, NIK 3507320501660003, tempat dan tanggal lahir Malang, 05 Januari 1966, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sumberkerto RT.004 RW. 007 Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, yang memiliki alamat domisili elektronik email : sitifatimah200680@gmail.com
Pemohon I;

SITI FATIMAH BINTI MURSALIM, NIK 3507326006800001, tempat dan tanggal lahir OKI, 20 Juni 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan TK, tempat kediaman di Dusun Sumberkerto RT.004 RW. 007 Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang
Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada 18 Maret 2003, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cahaya Mas Kecamatan Besuci Kabupaten Oki di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuci Kabupaten Oki;

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 37 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama : Mursalim yang beragama islam, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Marji dan Parjo dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Maysah, umur 10 tahun (NIK: 3507322907040001, Oki/29 Juli 2004)
 - b. Maysin, umur 10 tahun umur 10 tahun (NIK: 3507322907040001, Oki/29 Juli 2004)
 - c. Mohamad Abdul Mujib, umur 5 tahun (Malang/ 12 Februari 2019);
5. Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Besuci Kabupaten Oki Palembang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Administrasi Kependudukan diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**ISMAIL BIN TASIMAN**) dengan Pemohon II (**SITI FATIMAH BINTI MURSALIM**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 2003 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuci Kabupaten Oki Palembang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Malang mulai tanggal 09 Januari 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehubungan dengan Permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang belum tercatat, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok permohonan perkara *aquo* adalah pengesahan terhadap perkawinan tidak tercatat Para Pemohon (itsbat nikah), maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf “f” angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga secara formil perkara *aquo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan pemanggilan kepada para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 390 HIR., atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Hakim dan/atau mediasi oleh mediator tidak dilakukan, sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon Isbat Nikah yang diajukan para Pemohon akan dipergunakan untuk mengurus data kependudukan seperti akta kelahiran anak Para Pemohon dan administrasi pemerintahan lainnya. Dengan demikian, ketentuan pada halaman 241 huruf “f” angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah, dalam

Halaman 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo* dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Maret 2003 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuci Kabupaten Oki, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada tahap pembuktian tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil permohonannya meskipun telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan bukti sehingga para Pemohon dinyatakan tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan

Halaman 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ZAINUL FANANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.
Panitera Pengganti,

ZAINUL FANANI, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses		
a. ATK	: Rp	150.000,00
b. Penggandaan	: Rp	50.000,00
3. Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	: Rp	0,00
4. Pengumuman	: Rp	150.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg